



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Alamat di Kabupaten Mamasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada K ristianus welly edyson, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat beralamat di Jalan Teduh Bersinar Komplek Griya Fajar Blok D/5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, email [edyson.kw@gmail.com](mailto:edyson.kw@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Penggugat

Lawan:

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Alamat di Jalan di Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan Pernikahan secara Agama Katolik di Gereja Katolik ST. CHATARINA Taman Mini Indonesia Indah, Paroki KALVARI, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur pada tanggal 13 Desember 2003 berdasarkan surat Perkawinan Gereja Katolik No. 255/31/03 dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat melaksanakan pencatatan perkawinan dan mendaftarkan Perkawina pada Kantor Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kab. Serang, Propinsi Banten dengan

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. 43/474.2/XI/2004 pada tanggal 05 November 2004 antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, maka dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) anak laki-laki yang Pertama yang lahir di Serang, Banten pada tanggal 07 Mei 2005 yang saat ini berumur 19 tahun dan sedang kuliah di Universitas Gunadarma Jakarta dan anak kedua yang lahir di Serang, Banten pada tanggal 10 Agustus 2010 yang saat ini berumur 14 tahun dan sekolah di SMP Frater Mamasa kelas IX, dengan demikian karena kedua anak sudah remaja yang oleh Undang-Undang sudah bisa menentukan sendiri pilihannya untuk mengikuti Penggugat atau Tergugat sehingga tidak perlu ditentukan hak asuhnya.

3. Bahwa diawal Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan menetap di Kota Serang, Banten, kemudian pada tahun 2008 Tergugat pindah ke Mamasa dan mendaftar sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab. Mamasa dan terangkat sebagai PNS pada tahun 2009, sementara Penggugat masih menetap di Serang Banten bersama anak karena bekerja pada Bank OCBC NISP di Serang.

4. Bahwa sebagai istri yang bertanggung jawab dan menghargai suami maka Penggugat mundur/keluar dari Pekerjaannya pada akhir tahun 2010 sebagai Pegawai Bank OCBC NISP yang sangat menjanjikan masa depannya dan selanjutnya pada Januari 2011 pindah ke Mamasa mengikuti suami yang seorang PNS di Pemerintah Kabupaten Mamasa.

5. Bahwa setelah sampai di Mamasa, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan dan kemudian dengan modal simpanan semasa kerja membuka usaha berupa toko Alat Tulis Kantor dan Foto Copy untuk memenuhi kebutuhan hidup dan usaha tersebut berkembang dengan membuka usaha agen tabung elpiji 3 Kg dan membeli pick up untuk mengirim tabung gas elpiji ke pelanggan.

6. Bahwa dari usaha yang dirintis oleh Penggugat akhirnya bisa membeli tanah dan rumah yang saat ini ditempati antara Penggugat dan Tergugat,

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membeli mobil, sawah di Lamasi, Kab. Luwu dan tanah kapling di Mamasa.

7. Bahwa hubungan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada permasalahan sejak tahun 2012 ketika kebiasaan Tergugat yang suka main judi khususnya Sabung Ayam semakin menjadi - jadi ketika berada di Mamasa sehingga Penggugat pada saat itu sudah tidak tahan sehingga bersiap - siap untuk kembali ke Jakarta namun Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi, namun ternyata Tergugat tidak berubah sampai sekarang yang membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik lagi.

8. Bahwa pada tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan selalu bertengkar dan tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan psykis kepada Penggugat dengan mengancam akan melakukan kekerasan apabila ada keinginannya yang tidak dipenuhi oleh Penggugat dan pernah menendang barang jualan Penggugat dan mengancam akan mengobrak akbrik jaluannya serta beberapa kali mengunci pintu rumah agar Penggugat tidak masuk tidur dalam rumah sehingga Penggugat harus tidur dalam toko atau kios nya sehingga Penggugat sangat ketakutan dan tertekan.

9. Bahwa puncaknya pada tahun 2020, Tergugat membuat kamar sendiri dilantai 2 sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan tidak ada komunikasi serta pisah ranjang.

10. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat meminta kepada Penggugat agar menanda tangani permohonan kredit ke Bank sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Penggugat tidak bersedia sehingga membuat Tergugat marah dan mengancam akan melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat namun Penggugat tetap bertahan, tidak akan menyetujui pinjaman tersebut karena Penggugat yakin pinjaman tersebut akan digunakan untuk berjudi.

11. Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang, Penggugat sudah tidak pernah menerima gaji Tergugat sebagai PNS dan tidak membiayai

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*



kebutuhan dan biaya pendidikan anak - anak dan semuanya ditanggung oleh Penggugat sampai anak pertama kuliah di Jakarta.

**12.** Bahwa akibat dari kebiasaan Tergugat yang main judi khususnya sabung ayam maka dalam kurun waktu tahun 2009 sampai sekarang, Tergugat telah melakukan hal - hal yang sangat merugikan Penggugat sebagai istri dan anak - anak, yakni menjual beberapa harta bersama serta suka meminjam tanpa sepengetahuan Penggugat, adapun hal - hal tersebut sebagai berikut :

- 1) Bahwa tahun 2009 mengambil kredit pinjaman di Bank ketika baru terangkat jadi PNS yang tidak diketahui Penggugat peruntukannya.
- 2) Bahwa Tergugat menjual mobil pick up untuk mengantar tabung gas elpiji yang dibeli senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat.
- 3) Bahwa Tergugat juga mengambil uang hasil penjualan tabung Gas Elpiji sejak Tahun 2020 sampai sekarang, tanpa 1sen pun diberikan kepada Penggugat.
- 4) Bahwa Tergugat juga telah menjual sebuah tanah Kapling dekat Kantor Polres Mamasa yang dibeli oleh Penggugat senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa Penggugat tahu berapa nilai jualnya.
- 5) Bahwa pada bulan Oktober 2022, Tergugat mengambil kredit pinjaman di Bank BPD sebesar Rp. 140.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat dan digunakan sendiri oleh Tergugat.
- 6) Bahwa pada tahun 2023 lagi - lagi Tergugat mengambil pinjaman kredit di Koperasi BALO"TA Mamasa sebesar Rp. 85.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat dan digunakan sendiri oleh Tergugat.
- 7) Bahwa Tergugat juga menjadikan jaminan mobil Toyota Innova tahun 2014 untuk mengambil pinjaman temannya sebesar Rp. 38.000.000,- pada tahun 2020 dan sampai saat ini menunggak dan pihak bank selalu datang menagih Penggugat dan bahkan akan menyita mobil tersebut.

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Bahwa saat ini Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk menjual sawah yang di Lamasi dan rumah yang saat ini Penggugat dan Tergugat tempati bersama anak dan mengancam akan melakukan kekerasan akan membunuh Penggugat apabila tidak menyetujuinya.

**14.** Bahwa adapun alasan Tergugat untuk menjual rumah atau sawah adalah akan digunakan melunasi pinjaman kredit sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) di Bank BPD Sulselbar padahal pinjaman tersebut tidak diketahui sama sekali oleh Penggugat sehingga Penggugat tetap bertahan tidak akan menjualnya demi untuk membiayai dan masa depan anak - anak, selain itu ada kekhawatiran akan digunakan berjudi atau berjudi sabung ayam yang sampai saat ini masih digeluti oleh Tergugat.

**15.** Bahwa Tergugat secara diam - diam telah mengurus surat pindah tugas dari Pemkab. Mamasa ke Pemkab. Luwu Timur dan saat ini surat pindah tersebut telah disetujui oleh Pemkab. Mamasa dan Pemkab. Luwu Timur. Perpindahan atau mutasi ke Kab. Luwu Timur sama sekali tidak disampaikan kepada Penggugat sehingga Penggugat meyakini bahwa ini adalah salah satu cara Tergugat untuk menghindar dan berpisah dengan Penggugat. Hal ini juga yang semakin menguatkan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terlebih dahulu sebelum Tergugat betul - betul pindah ke Kab. Luwu Timur.

**16.** Bahwa Tergugat setiap marah selalu melontarkan kata - kata akan menceraikan Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat sehingga puncaknya Tergugat datang membawa surat Pernyataan Persetujuan cerai yang telah ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat serta saksi - saksi dan Kepala Kelurahan Mamasa pada tanggal 12 September 2024, adapun maksud dari surat ini akan digunakan Tergugat mengurus perceraian di Pengadilan Negeri Polewali namun karena ditunggu - tunggu oleh Penggugat belum diajukan oleh Tergugat maka Penggugat yang berinisiatif untuk mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat dan berharap gugatan cerai ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini agar Penggugat bisa hidup tenang dari ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh Tergugat selama ini.

17. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali diusulkan oleh keluarga Penggugat agar diadakan pertemuan untuk mediasi namun Tergugat keberatan dan bahkan meminta kepada para saudara Penggugat agar menyetujui perceraian dengan Penggugat.

18. Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka syarat untuk bercerai telah terpenuhi dimana telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya seperti yang diamanatkan Undang - Undang Perkawinan maka gugatan cerai Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

19. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian maka berdasarkan hukum dan undang – undang, patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Polewali melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara perceraian ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk menyampaikan dan atau memberikan 1 (satu) rangkap salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk diterbitkan Akte Perceraian dan ditembuskan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Serang, Banten untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan

20. Bahwa sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang penggugat sampaikan tersebut diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kab. Serang, Propinsi Banten dengan Akta Perkawinan No. 43/474.2/XI/2004

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 November 2004 antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** maka perkawinan antara keduanya dinyatakan putus akibat perceraian.

3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada :

- Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk didaftar dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu untuk diterbitkan kutipan Akta Perceraian dan
- Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Serang, Prop. Banten untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2024, dan tanggal 5 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat di persidangan bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perkawinan atas nama TERGUGAT. dengan PENGGUGAT tanggal 13 Desember 2003, diberi tanda P-1;

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/474.2/XI/2004 atas nama Tergugat. dengan Penggugat, tanggal 15 November 2004, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli NIK: 7603036801790004 atas nama Penggugat. tanggal 14 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) No. 76030331209090002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 2485/474-1/UM/2005 atas nama, BENEDICTUS ARDANI PAEMBA, tanggal 08 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 36.73.AI-U.2010.003510 atas nama, DIONYSIUS DAVINTO PAEMBA, tanggal 01 September 2010, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT. dengan PENGGUGAT, tanggal 12 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan ARISTOSN PAEMBA, ST, Tertanggal 20 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 masing-masing telah dinasegel dan bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi Maria Besseg memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Dorce Lantang**, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri;
- saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Setau Saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pemberkatan Pernikahan menurut Agama Katolik di Gereja Katolik ST. Chatarina Taman Mini Indonesia Indah, Paroki Kalvari, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur pada tanggal 13 Desember 2003;

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan mempunyai 2 (dua) orang anak Namanya Benedictus Ardani Paemba yang lahir di Serang, Banten pada tanggal 07 Mei 2005 dan Dionisiusdavinto paemba yang lahir di Serang, Banten pada tanggal 10 Agustus 2010;
- Penggugat yang ingin menggugat cerai Tergugat karena sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar akibat kebiasaan Tergugat yang suka main judi khususnya Sabung Ayam semakin menjadi-jadi ketika berada di Mamasa sehingga Penggugat pada saat itu sudah tidak tahan sehingga bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta namun Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi;
- utamanya adalah pada tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan selalu bertengkar dan tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan mengancam akan melakukan kekerasan apabila ada keinginannya yang tidak dipenuhi oleh Penggugat dan pernah menendang barang jualan Penggugat dan mengancam akan mengobrak akbrik jualanannya serta beberapa kali mengunci pintu rumah agar Penggugat tidak masuk tidur dalam rumah sehingga Penggugat harus tidur dalam toko atau kios nya sehingga Penggugat sangat ketakutan dan tertekan;
- Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih pisah;
- saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran mereka, namun saya tidak hiraukan, saat itu terjadi kekerasan fisik dengan cara Tergugat menggigit Penggugat;
- sepengetahuan saksi sudah pernah ada upaya dari para pihak untuk melakukan perdamaian beberapa kali diusulkan oleh keluarga Penggugat agar diadakan pertemuan untuk mediasi namun Tergugat keberatan dan bahkan meminta kepada para saudara Penggugat agar menyetujui perceraianya dengan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat tidak mepedulikan

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi nasehat, Penggugat tidak bisa hidup tenang dari ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh Tergugat selama ini;

**2. Saksi Maria Besse**, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri;
- saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Setau Saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pemberkatan Pernikahan menurut Agama Katolik di Gereja Katolik ST. Chatarina Taman Mini Indonesia Indah, Paroki Kalvari, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur pada tanggal 13 Desember 2003;
- Penggugat dengan mempunyai 2 (dua) orang anak Namanya Benedictus Ardani Paemba yang lahir di Serang, Banten pada tanggal 07 Mei 2005 dan Dionisiusdavinto paemba yang lahir di Serang, Banten pada tanggal 10 Agustus 2010;
- Penggugat yang ingin menggugat cerai Tergugat karena sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar akibat kebiasaan Tergugat yang suka main judi khususnya Sabung Ayam semakin menjadi-jadi ketika berada di Mamasa sehingga Penggugat pada saat itu sudah tidak tahan sehingga bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta namun Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi;
- utamanya adalah pada tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan selalu bertengkar dan tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan mengancam akan melakukan kekerasan apabila ada keinginannya yang tidak dipenuhi oleh Penggugat dan pernah menendang barang jualan Penggugat dan mengancam akan mengobrak akbrik jualanannya serta beberapa kali mengunci pintu rumah agar Penggugat tidak masuk tidur dalam rumah sehingga Penggugat harus tidur dalam toko atau kios nya sehingga Penggugat sangat ketakutan dan tertekan;

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*



- Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih pisah;
- saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran mereka, namun saya tidak hiraukan, saat itu terjadi kekerasan fisik dengan cara Tergugat menggigit Penggugat;
- sepengetahuan saksi sudah pernah ada upaya dari para pihak untuk melakukan perdamaian beberapa kali diusulkan oleh keluarga Penggugat agar diadakan pertemuan untuk mediasi namun Tergugat keberatan dan bahkan meminta kepada para saudara Penggugat agar menyetujui perceraianya dengan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat tidak mepedulikan lagi nasehat, Penggugat tidak bisa hidup tenang dari ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh Tergugat selama ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang ingin diputus cerai;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dan 2 orang saksi yaitu saksi Dorce Lantang dan saksi Maria Besse;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut akan Majelis pertimbangkan, apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan diketahui bahwa pada tanggal 13 Desember 2003 di Serang, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Katolik Romo John O'Doherty OMI, S.Th., dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/474.2/XI/2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 5 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yaitu menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mamasa tanggal 13 Desember 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/474.2/XI/2004, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan dapat putus karena perceraian apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang diatur secara tegas dalam aturan tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan adalah lembaga yang sakral, sehingga perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang belum jelas dan bersifat temporer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dorce Lantang dan saksi Maria Besse diketahui bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar akibat kebiasaan Tergugat yang suka main judi khususnya Sabung Ayam semakin menjadi-jadi ketika berada di Mamasa sehingga Penggugat pada saat itu sudah tidak tahan sehingga bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta namun Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi;

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dorce Lantang dan saksi Maria Besse diketahui bahwa pada tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan selalu bertengkar dan tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan mengancam akan melakukan kekerasan apabila ada keinginannya yang tidak dipenuhi oleh Penggugat dan pernah menendang barang jualan Penggugat dan mengancam akan mengobrak akbrik jualannya serta beberapa kali mengunci pintu rumah agar Penggugat tidak masuk tidur dalam rumah sehingga Penggugat harus tidur dalam toko atau kios nya sehingga Penggugat sangat ketakutan dan tertekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dorce Lantang dan saksi Maria Besse diketahui bahwa sudah pernah ada upaya dari para pihak untuk melakukan perdamaian beberapa kali diusulkan oleh keluarga Penggugat agar diadakan pertemuan untuk mediasi namun Tergugat keberatan dan bahkan meminta kepada para saudara Penggugat agar menyetujui perceraianya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan membentuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup beralasan untuk

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu petitum kedua gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu yang wajib melaporkan adalah Penggugat, maka petitum ketiga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (4) RBG Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 (1) RBG, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/474.2/XI/2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Serang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp302.500,00 (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Faishal, S.H., dan, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Afif Faishal, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tasdik Arsak, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00
3. PNBP Surat Kuasa.....	Rp10.000,00
4. Materai .....	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Panggilan.....	Rp48.000,00
7. ATK.....	Rp100.000,00

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggandaan berkas.....	Rp24.500,00
9. Biaya Sumpah .....	Rp50.000,00 +
Jumlah .....	Rp302.500,00

(tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pol.